

HSU Raih Penghargaan Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa, Diterima Bupati Wahid dari



Bupati HSU H Abdul Wahid HK memegang piagam penghargaan sebagai Kabupaten terbaik II pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa_wm

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/bupati-hsu-h-abdul-wahid-hk-memegang-piagam-penghargaan.jpg>

Penghargaan didapat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2020, Rabu (27/11/2019) di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Penghargaan ini diraih HSU setelah dinyatakan sebagai kabupaten terbaik II dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.

Penyerahan penghargaan ini dilakukan langsung Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor kepada Bupati HSU H Abdul Wahid HK. Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor saat menyerahkan penghargaan Kabupaten terbaik II pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa kepada Bupati HSU H Abdul Wahid HK (HO/Humas Pemkab HSU)

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, menyampaikan, ucapan selamat kepada bupati walikota yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten terbaik dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2019.

Gubernur juga meminta kepada Bupati Walikota agar penggunaan anggaran dapat dijaga efektivitas dan akuntabilitasnya serta tata kelola keuangan hingga pertanggungjawabannya guna mencegah terjadinya

penyalahgunaan anggaran. Selain itu Paman Birin juga minta komitmen dan dukungan kuat dari pemda terhadap program pembangunan.

Terpisah Bupati HSU H Abdul Wahid HK, menyampaikan rasa syukurnya karena berbagai upaya yang dilakukan berhasil meraih penghargaan dari Gubernur Kalsel. Menurut mantan ketua DPRD HSU ini, dalam upaya meningkatkan pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa, dirinya memiliki komitmen kuat yang diupayakan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan bagi kepala desa. Bupati HSU H Abdul Wahid HK bersama jajarannya usai menerima penghargaan labupaten terbaik II pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa. (HO/Humas Pemkab HSU)

Bupati Wahid juga selalu memantau dan memerikan arahan bagi kepala desa agar mengelola Dana Desa dengan tertib sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kedepan Wahid juga akan mengupayakan pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa lebih baik lagi, baik dalam pelaksanaan penyerapan anggaran ataupun pelaporannya. "Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala desa yang telah mengelola dana desa dengan baik, tertib dan akuntabel," ucap Wahid.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Sesuai Permenkeu No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) seluruh Indonesia yang sebelumnya terpusat di Jakarta, saat ini dilaksanakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Terkait ini KPPN Tanjung di Kabupaten Tabalong, Kalsel, sesuai wilayah kerjanya melakukan penyaluran DAK fisik dan dana desa untuk tiga kabupaten, Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Utara (HSU).

Kepala KPPN Tanjung, Ahmad Bermadi, Kamis (4/11/2021), menyampaikan, dari Januari sampai dengan akhir bulan Oktober 2021, KPPN Tanjung telah menyalurkan Dana Desa senilai Rp 331.530.813.800 atau 82,6 persen dari total pagu tiga kabupaten senilai Rp 401.260.605.000. "Dana desa ini telah disalurkan ke 487 desa di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten HSU dan Kabupaten Balangan," katanya. Kemudian untuk DAK Fisik, KPPN Tanjung juga telah melakukan penyaluran senilai Rp120.894.165.337 atau 53 persen dari total pagu tiga kabupaten tersebut senilai Rp 227.031.101.000. Pada Kabupaten Tabalong, tambahna, penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp85.452.302.400 atau 78,36 persen dari total pagu senilai Rp 109.057.503.000.

Penyaluran Dana Desa di Tabalong terdiri dari penyaluran dana desa reguler dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada 121 desa. Sedangkan untuk penyaluran DAK Fisik di Tabalong, KPPN Tanjung telah melakukan penyaluran senilai Rp 48.173.834.057 atau 59 persen dari total pagu senilai Rp81.863.713.000.

Dengan alokasi rinciannya untuk DAK Fisik Penugasan senilai 46,3% dari total pagu DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Reguler senilai 53,7% dari total pagu DAK Fisik Reguler. Rincian realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Kabupaten Tabalong terdiri dari bidang kesehatan senilai Rp 0,174 M, bidang jalan senilai Rp 3,851 M, bidang air minum senilai Rp 4,704M, bidang sanitasi senilai Rp 2,322M, bidang irigasi senilai Rp 7,180M. Bidang pertanian senilai Rp 1,249 M, bidang kelautan dan prrikanan senilai Rp 0,723 M, serta bidang lingkungan hidup dan kehutanan senilai Rp 2,113M.

Sedangkan rincian realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Kabupaten Tabalong terdiri dari bidang pendidikan senilai Rp 16,637 M, bidang jesehatan dan KB senilai Rp 4,184 M, dan bidang jalan senilai Rp 5,031 M. Masih menurut Ahmad Bermadi, untuk Kabupaten HSU penyaluran Dana Desa telah mencapai

Rp155.304.757.000 atau 90,09% dari total pagu senilai Rp 172.389.277.000, terdiri dari penyaluran dana desa reguler dan BLT dana desa kepada 121 desa.

Sedangkan penyaluran DAK Fisik di HSU, KPPN Tanjung telah melakukan penyaluran senilai Rp36.614.907.114 atau 43% dari total pagu dengan alokasi rinciannya, DAK Fisik Penugasan senilai 52,2% dari total pagu DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Reguler senilai 47,8% dari total pagu DAK Fisik Reguler. Rincian realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Kabupaten HSU terdiri dari bidang kesehatan senilai Rp 1,028M, bidang air minum senilai Rp6,314M, bidang sanitasi senilai Rp5,213M, bidang perumahan dan permukiman senilai Rp 0,888M, bidang irigasi senilai Rp3,574M. Bidang pertanian senilai Rp0,883M, bidang kelautan dan perikanan senilai Rp0,374M, serta bidang industri dan menengah senilai Rp1,012M.

Sedangkan rincian realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Kabupaten HSU terdiri dari bidang pendidikan senilai Rp3,257M, bidang kesehatan dan KB senilai Rp5,005M, Bidang jalan senilai Rp5,520M dan bidang transportasi pedesaan senilai Rp3,720M. Selanjutnya untu Kabupaten Balangan, penyaluran dana desa telah mencapai Rp90.773.754.400 atau 75,89% dari total pagu senilai Rp119.613.825.000, terdiri dari penyaluran dana desa reguler dan BLT Dana desa kepada 152 desa.

Penyaluran DAK Fisik di Balangan, telah disalurkan senilai Rp36.105.424.166 atau 61% dari total pagu senilai Rp59.117.607.000 dengan alokasi rinciannya, DAK Fisik Penugasan senilai 26,6% dari total pagu DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Reguler senilai 73,4% dari total pagu DAK Fisik Reguler. Rincian realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Balangan terdiri dari, bidang kesehatan senilai Rp0M, bidang air minum senilai Rp5,471M, bidang sanitasi senilai Rp1,751M, bidang irigasi senilai Rp1,802M, serta bidang kelautan dan perikanan senilai Rp0,569M.

Sedangkan rincian realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Balangan terdiri dari bidang pendidikan senilai Rp10,955M, bidang kesehatan dan KB senilai Rp3,216M serta bidang jalan senilai Rp12,337M. "Dengan demikian, sesuai dengan slogan KPPN Tanjung, yaitu Mengawal APBN, Indonesia Maju, diharapkan KPPN Tanjung dapat melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa semakin baik," ucapnya. Hal itu bertujuan agar pembangunan baik berupa taraf kesejahteraan masyarakat desa maupun sarana dan prasarana di desa, serta pembangunan infrastruktur di daerah berjalan semakin lancar.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/11/27/hsu-raih-penghargaan-pengelolaan-dak-fisik-dan-dana-desa-diterima-bupati-wahid-dari-gubernur-kalse>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/04/kppn-tanjung-salurkan-dak-fisik-dan-dana-desa-untuk-tabalong-balangan-serta-hsu-ini-rinciannya?page=all>.

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.